

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng

Edo Setiawan ^{1*}, Akhmad Hidayat Rahadian ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ edosaviola@yahoo.co.id, ²rahadian.ah@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Taxpayer Knowledge;
Taxpayer Awareness;
Tax Sanctions;
Taxpayer Compliance;

The background of this thesis discusses the Influence of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions together toward Taxpayer Compliance at the Jakarta Cengkareng Pratama Tax Service Office. The research method used is quantitative. Data processing techniques use simple and multiple linear regression. The results of statistical analysis show that there is a positive and significant influence of Taxpayer Knowledge toward Compliance at the Jakarta Cengkareng Tax Office with a large influence of 28.1%. If Taxpayer Knowledge is increased, it will increase Taxpayer Compliance at the Jakarta Cengkareng Tax Office. There is a positive and significant influence of Taxpayer Awareness toward Compliance at the Jakarta Cengkareng Tax Office. The large influence is 53.2%. If taxpayer awareness is increased, it will increase Taxpayer Compliance at KPP Jakarta Cengkareng. There is a positive and significant influence of Tax Sanctions toward Compliance at KPP Jakarta Cengkareng. The magnitude of the influence is 98.6%. If tax sanctions are increased, it will increase Taxpayer Compliance at KPP Jakarta Cengkareng. There is a positive and significant influence of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions together toward Compliance at KPP Jakarta Cengkareng. Stated by the F count value (2485.547) > F table (2.70). This means that H₀ is rejected and the consequence is H₃ is accepted, then the consequence is Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions toward Compliance at KPP Jakarta Cengkareng. With an Adjusted R Square influence of 98.7% and the remaining 1.3% is influenced by other factors not studied.

PENDAHULUAN

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan Pengetahuan Wajib Pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Pengetahuan Wajib Pajak tersebut di antaranya yaitu pengetahuan para Wajib Pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak

sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara. (Burton, (2018)).Masalah Pengetahuan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baloho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh.Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil, dimana dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik, wajib pajak akan memberikan sikap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib Pajak dalam membayar pajak.Sanksi perpajakan ialah merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan/norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Dimensi dari sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, 4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsungmemberikan efek jera.Namun demikian masih banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajak karena tidak tahu atau menerima balasan secara langsung jika salah dalam melaporkan SPT. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh Wajib Pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan dan usahanya yang berhasil, orang atau badan cenderung berusaha bersembunyi dalam membayar pajaknya atau melunasi pajaknya.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Semua pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian Nurulita Rahayu (2017) ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak. Penelitian lainnya Sungkono dan Slamet Sugiyanti (2018) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.Dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam Tesis dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng.Tujuan penelitian ini yakni :Untuk menganalisis dan evaluasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal (pemenuhan kewajiban administratif) dan kepatuhan material (pembayaran pajak yang benar sesuai ketentuan) (Sari & Martani, 2016). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi aspek psikologis, ekonomi, dan regulasi (Alm & Torgler, 2011). Kepatuhan perpajakan didefinisikan oleh Safri Nurmantu (2015:148) adalah sebagai berikut: “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Kirchler, 2007). Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara (Frey & Torgler, 2007). Studi oleh Prastiwi dan Sukartha (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat yang berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap positif individu terhadap kewajiban membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan (James & Alley, 2002). Faktor kesadaran dipengaruhi oleh persepsi tentang keadilan sistem pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah (Luttmer & Singhal, 2014). Penelitian oleh Palil (2010) menemukan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Safri Nurmantu (2015:103) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak adalah sebagai berikut: “Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, bertujuan untuk menciptakan efek jera (Allingham & Sandmo, 1972). Teori deterrence menyatakan bahwa sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan (Becker, 1968). Namun, penelitian oleh Kirchler et al. (2008) menunjukkan bahwa sanksi hanya efektif jika diterapkan secara konsisten dan adil. Menurut Swistak (2016) adalah: Sanksi pajak merupakan pembayaran sanksi bunga oleh wajib pajak sehubungan dengan keterlambatan pembayaran utang pajak sebetulnya tidak memberikan keuntungan yang cukup berarti bagi negara karena pembayaran semacam itu hanyalah bentuk ganti rugi atas kerugian akibat time value of money.

Kerangka Pemikiran

Menurut Saad (2014) pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang dapat berpengaruh untuk Pengetahuan Wajib Pajak, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan mengakibatkan timbulnya sanksi pajak. Dengan cara melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan, baik melalui penyuluhan, penyediaan situs dalam pengaksesan, dan seruan moral merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga sikap patuh wajib pajak akan tumbuh (Rahayu, 2017) Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakannya baik itu soal tarif pajaknya berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih sadar dalam membayar pajak. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Menurut Wati (2016) wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, dapat meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pemahaman yang muncul dikalangan pengembang penelitian kuantitatif adalah peneliti dapat dengan sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan melakukan eksperimen". Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variable, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Teori-teori yang diajukan dijadikan sebagai standar untuk menyatakan sesuai tidaknya sebuah gejala yang terjadi, dan disinilah muncul istilah kebenaran etik, sebuah kebenaran berdasarkan pada teori yang diajukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Hipotesis Pertama Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik bentuk Pengetahuan Wajib Pajak yang di berikan oleh petugas kelurahan, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan table koefisien, dapat dibentuk suatu persamaan regresi hubungan yaitu $Y = 0,832 + 0,046X_1$. Dependent variable yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak. Berdasarkan model regresi tersebut dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 0,832 yang menyatakan bahwa jika variabel Pengetahuan Wajib Pajak bernilai nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng adalah sebesar 0,832 satuan. Nilai persamaan hubungan variabel (X) terhadap variabel (Y) menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,754 > 1,980$. Sehingga disimpulkan secara parsial variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan table summary, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,530 atau korelasi antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng Koefisien determinasi R square (r^2) sebesar 0,281 artinya variabel pengetahuan wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Jakarta Cengkareng sebesar 0,281 atau 28,1%. Hasil pengukuran pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak faktor ini penting agar para wajib pajak membayar pajak terhutangnya dengan baik dan benar. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini mendukung teori Burton (2028:30) meliputi paham cara perpajakan, paham sistem pajak, paham fungsi pajak. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan di Malaysia (Loo, 2006; Loo et al., 2008; 2009) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam sistem penilaian mandiri. Temuan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan menurut Kasipillai & Jabbar, 2003; Kirchler et al., 2006), yang mendokumentasikan bahwa memiliki pengetahuan pajak akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pada catatan yang sama, tidak adanya pengetahuan pajak dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan di antara wajib pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini dikemukakan oleh Mc Kerchar (1995) yang mempelajari wajib pajak usaha kecil di Australia.

Dari hasil penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau kebijakan untuk dapat meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak sehingga proses pelayanan yang di berikan oleh petugas pelayanan dapat di tingkatkan bagi para masyarakat yang akan membayar pajak di KPP Jakarta Cengkareng agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai dengan baik.

2. Uji Hipotesis Kedua Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis bahwa secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik bentuk Kesadaran Wajib Pajak yang ada di kelurahan, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan table

koefisien, dapat dibentuk suatu persamaan regresi hubungan yaitu $Y = 0,832 + 0,070X_2$. Dependent Variable yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan model regresi tersebut dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 0,832 yang menyatakan bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng adalah sebesar 0,832 satuan. Nilai persamaan hubungan variabel (X) terhadap variabel (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,589 > 1,980$. Sehingga disimpulkan secara parsial variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan table summary, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,702 atau korelasi antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng Koefisien determinasi R square (r^2) sebesar 0,702 artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi variabel kepuasan di KPP Jakarta Cengkareng sebesar 0,492 atau 49,2%. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk lebih bermanfaat lagi dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya di masa depan yang dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Akan lebih menarik dan membantu untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dengan meneliti pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak karena ada beberapa faktor diluar Kesadaran Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Hal senada dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:197), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: “Kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.” Hasil temuan sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal senada dikemukakan oleh I Nyoman Doananda Samadjartha dan Gede Sri Darma (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Mohammad Choirul Anam, Rita Andinidan Hartono (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.

3. Uji Hipotesis Ketiga Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis bahwa secara parsial variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik bentuk Sanksi Pajak yang ada di Kelurahan, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan table koefisien, dapat dibentuk suatu persamaan regresi hubungan yaitu $Y = 0,832 + 0,945X_3$. Dependent Variable yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Sanksi Pajak. Berdasarkan model regresi tersebut dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 0,832 yang menyatakan bahwa jika variabel Sanksi Pajak bernilai nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng adalah sebesar 0,832 satuan. Nilai persamaan hubungan variabel (X) terhadap variabel (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $59,732 > 1,980$. Sehingga disimpulkan secara parsial variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan table summary, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,993 atau korelasi antara variabel Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng Koefisien determinasi R square (r^2) sebesar 0,986 artinya variabel Sanksi Pajak mempengaruhi variabel kepuasan di KPP Jakarta Cengkareng sebesar 0,98,6 atau 98,6%. Dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Chairil Anwar Pohan (2017:169) menjelaskan penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: “Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan.” Hal senada dikemukakan oleh Siti Kurnia

Rahayu (2013:209), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebagai berikut: “Penaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang perpajakan. Apabila penaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.” Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ketut Gede Widi dan Putu Ery Setiawan (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal senada dikemukakan oleh Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016) dalam penelitiannya. menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS, terbukti variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng. Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai F hitung adalah Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2485,547 sedangkan besarnya F_{tabel} dengan derajat bebas (df) 3 dan 100 pada α (0,05) sebesar 2,70. Dengan demikian nilai F_{hitung} (2485,547) > F_{tabel} (2,70). Ini berarti H_0 ditolak dan konsekuensinya H_3 diterima, maka konsekuensi, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng, sehingga dapat dikatakan bahwa konsekuensi, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan besarnya pengaruh variabel-variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,748. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kuatnya hubungan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng tergolong sangat kuat. Persentase variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0.987, artinya persentase variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 98,7% dan sisanya sebesar 1,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini. Sejalan dengan teori Dewinta dan Syafruddin (2012) semakin tinggi tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Temuan hasil penelitian Astana dan Lely (2017), Purnama Sari (2016, Winerungan (2013), Blaufus, et, all (2019), . Rahayu (2017) dan Wahidin Septa Zahran (2024) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng dengan besar pengaruhnya adalah 28,1 %. Jika Pengetahuan Wajib Pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng. Besar pengaruhnya adalah 53,2%. Jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng.
3. Terdapat pengaruh pengaruh positif dan signifikan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng. Besar pengaruhnya adalah 98,6%. Jika sanksi pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng.
4. Terdapat Pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng.

Dinyatakan dengan nilai $F_{hitung} (2485,547) > F_{tabel} (2,70)$. Ini berarti H_0 ditolak dan konsekuensinya H_3 diterima, maka konsekuensi, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Cengkareng. Dengan pengaruhnya sebesar 98,7% dan sisanya sebesar 1,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

SARAN

1. Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara:
 - a. Untuk mencapai Pengetahuan Wajib Pajak yang baik, diperlukan kesabaran petugas dalam melayani kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan tepat waktu.
 - b. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai situasi dan permintaan dari masyarakat, sementara ketepatan waktu menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap pelayanan publik yang efektif. Kombinasi kedua aspek ini membantu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan harapan Masyarakat secara optimal.
2. Pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui upaya:
 - a. Peningkatan kompetensi pegawai yang ada agar siap dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan
 - b. Adanya sosialisasi yang luas kepada masyarakat berbasis online agar dimanfaatkan secara optimal
3. Wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang kewajiban wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adam, Smith. 2008. *The Wealth Of Nations*. Naxos
- Andi. Miles & Huberman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2017. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azzuhri, M. 2012. *Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama (Upaya Menuniversalkan Pendidikan Agama Dalam Ranah Keindonesiaan)*. Forum Tarbiyah Vol.10, No. 1, Juni 2012.
- Chaizi, Nasucha. 2014. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Crawford, David. 2013. "Filing and Payment." In *Detailed Guidelines for Improved Tax Administration in Latin America and the Caribbean*: USAID LPFM.
- Diana Sari. 2016. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Fidel. 2016. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Ghozali, imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In Universitas Diponegoro. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.
- Gordon, Richard K.1998. *Law of Tax Administration and Procedure*. In *Tax Law Design and Drafting*. Edited by Victor Thuronyi: International Monetary Fund.

- Gunadi. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Hutagaol, John. 2017. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- IRAS. 2013. *E-tax guide: Corporate Income Tax – Objection and Appeal Process*.
- Joko Subagyo. 2017. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Pustaka Al– Kautsar.
- Juliansyah, Noor. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Kurniawan, R. 2016. *Analisis Regresi*, Jakarta: Prenada Media.
- Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lyons, Susan. 2009. *International Tax Glossary, 6th Edition* (Editor: Julie Rogers-Glabush). Amsterdam: IBFD.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L. J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad, 2020. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Publica Institue
- Notoatmodjo, 2018. *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2015d). *Tax Administration 2015 (ISSN 2307-7727 (online))*, Paris: OECD Publishing.
- S.R. Soemarso. 2007. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2018. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta
- Swistak, Artur. 2016. *Tax Penalties in Sme Tax Compliance*. Financial Theory and Practice.
- Tarjo. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

- Blaufus, et, all (2019), *The Effect of Tax Privacy on Tax Compliance – An Experimental Investigation*.
<http://orcid.org/0000-0001-9010-3772>
- Dian Wahyudin (2025) Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 236 Vol. 11, No. 2, September 2025, pp. 236-243
- Doran, Michael (2009), *Tax Penalties and Tax Compliance*. Jurnal internasional. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 12, Issue 1 (April) ISSN 2289-1552.
<https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2017/07/ACC-342.pdf>
- Poh (2014), *“An Exploratory Study into Marginal Tax Rate Jurisdiction”*. jurnal Universitas Utara Malaysia. *International Journal of Management and Applied Science*, ISSN: 2394-7926
<https://erepository.uwks.ac.id/15157/8/11.%20ARTIKEL.pdf>
- Rahayu (2017) Pengaruh pengetahuan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap Pengetahuan Wajib Pajak”. *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa di dalam Akuntansi Dewantara* Vol. 1, No.1, April 2017, ISSN: 2549-9637
- Wahidin Septa Zahran (2025) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak Pada Pelaku Umkm Di Kota Bekasi”. *Jurnal Ilmu*

Administrasi Publik Vol 4, No.5, September 2025 pp.458-466

Yayak Heriyanto (2021), Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat”. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Stiami, Vol. 3. No. 1, September 2021
